



MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKEUMAWE KELAS 1 B
 محكمة الشرعية لهوسماوى
 Jln. Banda Aceh - Medan Desa Alue Awe Kec. Muara Dua
 Telp. 43925, Fax. (0645) 41809
 LHOKEUMAWE

Nomor SOP : SOP/AP/19
 Tanggal Pembuatan : 16 Juli 2018
 Tanggal Revisi :
 Tanggal Efektif : 16 Juli 2018
 Disahkan oleh : Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe



Layanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi Ke Pengadilan Agama Lain

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2 Undang-undang RI nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; 3 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; 5 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama; 6 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 8 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan 9 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor :6 Tahun 2014 Tanggal 30 Desember Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan 10 Keputusan Dierktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI Nomor: 2273.a/DJA/KP.01.1/SK/VIII/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Pemanfaatan Portal Tabayun Di Lingkungan Badan Peradilan Agama MARI 11 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: W2-A1/156/KU.04.2/II/2017 tentang panjar biaya proses perkara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh 12 Pasal 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 181 RBg.	1. S1 Sederajat; 2. SMA / Sederajat yang menguasai IT, memahami pola bindalmin, Siadpa dan SIPP;

Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pelayanan Pemanggilan Saksi	Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman dan Peraturan-Peraturan;

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Penyelesaian perkara terhambat	Register Delegasi

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Ketua Majelis/Hakim	Panitera	Koordinator Tabayun	Kasir	PA/M.Syar'iyah	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menprint out dan menandatangani instrumen pemeriksaan saksi (Tabayun) dan menyerahkannya kepada panitera						PC, kertas, alat tulis, berkas perkara dan portal tabayun.	5 menit	Terlaksananya pembuktian instrumen
2	Menprint out dan menandatangani instrumen Permintaan pemeriksaan saksi (Tabayun) kepada koordinator tabayun.						PC, kertas, alat tulis, berkas perkara dan portal tabayun.	5 menit	Terlaksananya pembuktian instrumen
3	Mengetik surat mohon bantuan pemeriksaan saksi ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah lain.						PC, kertas, alat tulis, berkas perkara dan portal tabayun.	20 menit	Terlaksananya permohonan bantuan pemeriksaan saksi ke Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iah
4	Menyerahkan instrumen permintaan pemeriksaan saksi untuk pengambilan uang pengiriman pemeriksaan saksi ke kasir.						PC, kertas, alat tulis, instrumen dan portal tabayun.	5 menit	Terlaksananya permintaan pemeriksaan saksi untuk pengambilan uang
5	Menyerahkan kembali uang Pemeriksaan saksi kepada koordinator Tabayun.						PC, kertas, alat tulis, instrumen dan portal tabayun.	5 menit	Tercatatnya penyerahan uang untuk pemeriksaan saksi

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Ketua Majelis/Hakim	Panitera	Koordinator Tabayun	Kasir	PA/M.Syar'iyah	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
6	Menginput surat mohon bantuan pemeriksaan saksi ke dalam Buku Register Khusus dan menginput secara elektronik ke dalam portal Tabayun.						PC, kertas, alat tulis, instrumen dan portal tabayun.	10 menit	Terlaksananya permohonan bantuan pemeriksaan saksi ke Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah lain
7	Mengirimkan surat permohonan bantuan pemeriksaan saksi (Tabayun) secara fisik serta uang panggilan dimaksud ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah lain melalui jasa pos						PC, kertas, alat tulis, instrumen, portal tabayun, dan resi bukti pengiriman	30 menit	Terlaksananya pembuktian perkara